



NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DAN  
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER

TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR : ...../UN9/MoU/DN/2022  
NOMOR : 001/RAPP/TM-PKA/VIII/2022

Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman ") ditandatangani pada hari ini, Kamis, tanggal Satu, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-09-2022), di Palembang, oleh dan antara kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Anis Saggaff

: Dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan

II. Thomas Handoko

: Dalam kedudukannya selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. 31/RAPP-SK/HRD/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Teluk Betung No. 31, Jakarta 10230 – Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan,

|               |  |
|---------------|--|
| Pihak Pertama |  |
| Pihak Kedua   |  |

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan akta No. 76 tanggal 15 Mei 1989 yang dibuat dihadapan Arikanti Natakusumah, SH, notaris di Jakarta, yang pendiriannya telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4651.HT.01.01.th.91 tanggal 12 September 1991, yang bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*) serta pengelolaan hutan tanaman industri di Provinsi Riau;
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.



### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) pembantuan tenaga ahli;
- (4) pembantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (5) pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (6) pemberian beasiswa;
- (7) konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (8) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (9) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- (10) kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman yang tersebut pada Pasal 2.

|               |   |
|---------------|---|
| Pihak Pertama |  |
| Pihak Kedua   |  |

**PASAL 4  
PELAKSANAAN**



Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari perjanjian kerja sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepahaman tertulis dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6  
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua informasi yang diterima dari Pihak lainnya sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan pelaksanaannya (baik yang diperoleh dengan cara dan bentuk apapun) untuk selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**", kecuali apabila informasi tersebut telah tersedia di publik sebelum Nota Kesepahaman ini ditandatangani atau telah diketahui oleh umum.
- (4) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dari setiap Informasi Rahasia yang diterima baik secara keseluruhan dan/atau sebagian, baik yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung, diterima dari Pihak lain dan/atau afiliasinya ataupun yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dan pelaksanaannya.
- (5) Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, salah satu Pihak dilarang untuk mempergunakan Informasi Rahasia tersebut untuk tujuan apapun kecuali yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ataupun pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini ataupun menyebarluaskan, memberitahukan informasi tersebut kepada pegawai-pegawainya ataupun kepada pihak ketiga, kecuali dalam hal informasi tersebut perlu diketahui dan dipergunakan untuk tujuan diberitahukannya informasi tersebut.
- (6) Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas adalah termasuk namun tidak terbatas pada file, dokumen, gambar/peta/foto, data, instruksi, rencana, spesifikasi, formula, teknologi, software komputer, design, gambar, deskripsi proses, laporan, pengembangan, hasil, petunjuk teknis dan rahasia dagang, baik dalam bentuk tertulis atau dokumen, visual, oral ataupun dalam bentuk-bentuk lainnya dan sampel, peralatan ataupun dalam bentuk benda-benda yang terlihat.
- (7) Kewajiban menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap peserta magang dan personil **PARA PIHAK** yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan **PARA**

|               |   |
|---------------|---|
| Pihak Pertama |  |
| Pihak Kedua   |  |

**PIHAK** sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan kegagalan peserta magang dan personilnya untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia tersebut. Peserta magang wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan secara terpisah dengan **PIHAK KEDUA**, yang mana hal ini merupakan syarat mutlak untuk dapat dimulainya program magang bagi peserta magang yang bersangkutan.

- (8) Ketentuan di dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun adanya pengakhiran Nota Kesepahaman karena pengakhiran perjanjian tidak mengakhiri ketentuan pasal ini.

#### **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang ketentuan diperlukannya keputusan Hakim dalam hal pengakhiran perjanjian.

#### **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

##### **1. Universitas Sriwijaya**



Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662  
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama  
Telepon : (0711) 580645  
Email : oia@unsri.ac.id

##### **2. PT Riau Andalan Pulp and Paper**

Alamat : Jalan Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau  
Koordinator : Cliff Malonda  
Telepon : (0761) 491000  
Email : Cliff\_Malonda@aprilasia.com

#### **PASAL 9 LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

|               |   |
|---------------|---|
| Pihak Pertama |  |
| Pihak Kedua   |  |

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini ditandatangani dalam beberapa rangkap, masing-masing dianggap sebagai aslinya apabila ditandatangani dan diserahkan, namun masing-masing rangkap secara bersama-sama dianggap sebagai satu Nota Kesepahaman dan instrumen yang sama dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal tersebut di atas.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

*M*  
**Pihak Pertama**  
**Universitas Sriwijaya,**  
  
**Anis Saggaff**  
 Rektor

**Pihak Kedua**  
**PT Riau Andalan Pulp and Paper,**

  
 PT Ri  
 SEPULUH RIBU RUPIAH  
 10000  
 METERAI  
 TEMPEL  
 7D4AJX588436496

**Thomas Handoko**  
 Penerima Kuasa

|               |           |
|---------------|-----------|
| Pihak Pertama |           |
| Pihak Kedua   | <i>TH</i> |